



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN Siak.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANDAR ZOLA AIS NANDAR Bin FAHRUDIN;**  
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);  
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 05 November 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sungai Tengah Rt.003 Rw.001 Kecamatan Sabak  
Auh Kabupaten Siak;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2018 s.d 13 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 132/Pen.Pid/2018/ PN.Siak tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid/2018/PN.Siak tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YANDAR ZOLA AIs NANDAR Bin FAHRUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANDAR ZOLA AIs NANDAR Bin FAHRUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy;
  - 1 (satu) helai gorden;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **YANDAR ZOLA AIS NANDAR Bin FAHRUDIN** Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saudara OZHI (DPO) melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan mengatakan

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



“dimana? Ada bawa? Uang ku ada Rp. 2.200.000 ni”, kemudian dijawab saudara OZHI “dijalan, tunggu dulu nanti aku kabari”. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saudara OZHI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “masukkan uang kedalam kotak rokok, tunggu di arah simpang sungai tengah tu” kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saudara OZHI terdakwa langsung menyerahkan kotak rokok yang telah berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara OZHI juga langsung memberikan kotak rokok yang telah berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy, yang mana 1 (satu) butir narkoba jenis extacy tersebut diberikan oleh saudara OZHI sebagai bonus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi JOHAN WAHYUDI dengan saksi HARY GUNAWAN (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi JOHAN dan saksi HARY langsung melakukan Pengeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 33/BB/III/14329/2018 tanggal 10 Februari 2018, lalu barang bukti tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab :1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YANDAR ZOLA Ais NANDAR Bin FAHRUDIN** Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi JOHAN WAHYUDI dengan saksi HARY GUNAWAN (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi JOHAN dan saksi HARY langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotornya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotornya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 33/BB/II/14329/2018 tanggal 10 Februari 2018, lalu barang bukti tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab :1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **YANDAR ZOLA AIS NANDAR Bin FAHRUDIN** Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya

*Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan alat hisap atau bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut dilubangi sebanyak dua buah lubang lalu dimasukkan dua buah pipet dan pipet tersebut dibengkokkan pada bagian atasnya lalu dipasangkan kaca virexs, dan selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam kaca virexs tersebut selanjutnya kaca virexs yang telah berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibakar dengan menggunakan mancis dan asap yang keluar dari pipet tersebut di hisap oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotornya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotornya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab : 1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Johan Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah anggota SatResNarkoba Polres Siak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Hary Gunawan pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak karena diduga menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib saksi dengan saksi Hary Gunawan (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi telah

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi dan saksi HARY langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Hary Gunawan Syukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi adalah anggota SatResNarkoba Polres Siak.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Johan Wahyudi pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak karena diduga menyimpan narkoba jenis shabu-shabu.

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib saksi dengan saksi Johan Wahyudi (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN WAHYUDI telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi dan saksi Johan Wahyudi langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI (DPO). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota SatResNarkoba Polres Siak pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib di dalam

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saudara OZHI (DPO) melalui handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan mengatakan "dimana? Ada bawa? Uang ku ada Rp. 2.200.000 ni", kemudian dijawab saudara OZHI "dijalan, tunggu dulu nanti aku kabari". Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib saudara OZHI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "masukkan uang kedalam kotak rokok, tunggu di arah simpang sungai tengah tu" kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saudara OZHI terdakwa langsung menyerahkan kotak rokok yang telah berisi uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya saudara OZHI juga langsung memberikan kotak rokok yang telah berisi 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba jenis extacy, yang mana 1 (satu) butir narkoba jenis extacy tersebut diberikan oleh saudara OZHI sebagai bonus.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi Johan Wahyudi dengan saksi Hary Gunawan (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi Johan Wahyudi telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi Johan Wahyudi dengan saksi Hary Gunawan langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;



dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy;
- 1 (satu) helai gorden;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi JOHAN WAHYUDI dengan saksi HARY GUNAWAN (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi JOHAN dan saksi HARY langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkotika

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotor nya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 33/BB/II/14329/2018 tanggal 10 Februari 2018, lalu barang bukti tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab :1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **YANDAR ZOLA AIs NANDAR Bin FAHRUDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini berawal pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi JOHAN WAHYUDI dengan saksi HARY GUNAWAN (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi JOHAN dan saksi HARY langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkoba diduga jenis extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 33/BB/II/14329/2018 tanggal 10 Februari 2018, lalu barang bukti tersebut

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab :1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah terdakwa di Desa Sungai Tengah RT.003 RW.001 Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak kemudian datang saksi JOHAN WAHYUDI dengan saksi HARY GUNAWAN (anggota SatResNarkoba Polres Siak) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana saksi JOHAN telah mendapat informasi dari masyarakat sebelumnya bahwa terdakwa diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat penangkapan tersebut saksi JOHAN dan saksi HARY langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu di kusen kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) butir narkotika diduga jenis extacy di dalam gulungan gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi dan 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu. Dan terdakwa mengakui bahwa 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika diduga jenis

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



extacy tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara OZHI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 11 (sebelas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 2,83 (dua koma delapan puluh tiga) gram dengan berat pembungkus 1,3 (satu koma tiga) gram sehingga berat bersihnya 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, dan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis extacy yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dengan berat pembungkus 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram sehingga berat bersihnya 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang Nomor : 33/BB/II/14329/2018 tanggal 10 Februari 2018, lalu barang bukti tersebut diserahkan ke Laboratorium Forensik Cabang Medan untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika / Psikotropika No. Lab :1845/NNF/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin dan MDMA yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) butir narkotika jenis extacy yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) butir narkoba jenis extacy, 1 (satu) helai gorden, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami, 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu, merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **YANDAR ZOLA Als NANDAR Bin FAHRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** pidana serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) butir narkotika jenis extacy;
  - 1 (satu) helai gorden;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
  - 4 (empat) lembar pembungkus plastik shabu;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **KAMIS**, tanggal **21 JUNI 2018**, oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj.YUANITA**

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TARID,S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj.YUANITA TARID,S.H.,M.H.**

**LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**RULLY ANDRIAN, S.Sos.,S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2018/PN.Sak;